



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 131/Pdt.P/2018/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

ADRYANNE DJURAN lahir di Balikpapan, 3 April 1986, Pekerjaan : -,
Agama : Islam, alamat sesuai KTP : Jl muso salim Gg 8 Rt
23 Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota,
kota samarinda selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 131/Pdt.P/2018/PN.Smr tanggal 05 April 2018 tentang penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 April 2018, dibawah Nomor : 131/Pdt.P/2018/PN.Smr yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagaimana terurai dibawah ini :

- Bahwa pemohon bermaksud untuk perbaikan nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak pemohon Bernama MUHAMMAD RIZAL PAIQ NO 1801-L T-24092014-0011 yang tertulis dan terbaca ANDRYANNE DJURAN menjadi ADRYANNE DJURAN
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak pemohon tersebut adalah supaya sesuai dengan nama Pemohon di IJAZAH dan akte kelahiran

Pemohonan Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Smr Halaman 1 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri SAMARINDA;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk perbaikan nama ibu pada kutipan akte kelahiran anak pemohon NO 1801-L T-24092014-0011 yang tertulis dan terbaca ANDRYANNE DJURAN menjadi ADRYANNE DJURAN
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instansi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota samarinda tentang penetapan ini , untuk segera mencatat perbaikan nama IBU pada KutipanAkte Kelahiran anak pemohon nomor 1801-L T-24092014-0011 yang tertulis dan terbaca ANDRYANNE DJURAN menjadi ADRYANNE DJURAN, untuk tercatat pada register yang di peruntukan untuk itu
4. Memerintahkan instansi DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota SAMARINDA untuk memberitahukan perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon nomor 1801-L T-24092014-0011 yang tertulis dan terbaca ANDRYANNE DJURAN menjadi ADRYANNE DJURAN pada catatan sipil Kabupaten Lampung Selatan
5. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto Copy Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el Nomor : 477/244/DKPS/I/2018 atas nama ANDRYANNE DJURAN, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberitanda P.1

Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Smr Halaman 2 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 6472091605170003 an. MOH. ILHAMSYAH, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.2
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 239/19/IV/2007 tertanggal 12 Mei 2007, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.3
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1801-LT-24092014-0011 atas nama MUHAMMAD RIZAL FAIQ, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.4
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama ADRYANNE DJURAN, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.5
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama ADRYANNE DJURAN, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.6
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 187/477/WNI/1986 atas nama ADRYANNE DJURAN, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.7

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 adalah berupa foto copy dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan benar bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. JOHANIS DONY DJURAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak dari saksi ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZAL FAIQ;
- Bahwa benar terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis dan terbaca ANDRYANNE DJURAN yang sebenarnya ADRYANNE DJURAN;
- Bahwa benar alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama Pemohon di Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;

Pemohonan Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Smr Halaman 3 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

SAKSI II. MOH. ILHAMSYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Istri dari saksi ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZAL PAIQ;
- Bahwa benar terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis dan terbaca ANDRYANNE DJURAN yang sebenarnya ADRYANNE DJURAN;
- Bahwa benar alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama Pemohon di Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar untuk perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka dapatlah dibuktikan kebenarannya bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama

Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Smr Halaman 4 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis dan terbaca ANDRYANNE DJURAN yang sebenarnya adalah ADRYANNE DJURAN;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 79A menyatakan, *“yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data”*;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, sebagai berikut :

Ayat (2) “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

Ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”* maka Hakim memerintahkan Para Pemohon dalam perkara ini untuk melaporkan kepada instansi pelaksanaan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya

Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Smr Halaman 5 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 4 (empat) yang menyatakan, *"Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon"* dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum angka 1 (satu) yang menyatakan, *"Mengabulkan permohonan tersebut"* dikabulkan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka semua biaya yang berkenaan dengan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk perbaikan nama ibu pada kutipan akte kelahiran anak pemohon NO 1801-L T-24092014-0011 yang tertulis dan terbaca ANDRYANNE DJURAN menjadi ADRYANNE DJURAN
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instansi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota samarinda tentang penetapan ini , untuk segera mencatat perbaikan nama IBU pada KutipanAkte Kelahiran anak pemohon nomor 1801-L T-24092014-0011 yang tertulis dan terbaca ANDRYANNE DJURAN menjadi ADRYANNE DJURAN, untuk tercatat pada register yang di peruntukan untuk itu
4. Memerintahkan instansi DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota SAMARINDA untuk memberitahukan perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon nomor 1801-L T-24092014-0011 yang tertulis dan terbaca ANDRYANNE DJURAN menjadi ADRYANNE DJURAN pada catatan sipil Kabupaten Lampung Selatan

Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Smr Halaman 6 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari **RABU** tanggal **18 APRIL 2018** oleh **JONI KONDOLELE, SH.MM** sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SRI SATITI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Pemohon

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

SRI SATITI, SH

JONI KONDOLELE, SH.MM

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNBP Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan / ATK Rp. 50.000,-
- Biaya MateraiRp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan Sidang Rp. 75.000,-
- Rp. 166.000,-

Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Smr Halaman 7 dari 7 Halaman